



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Terdakwa : **ALAN BUDIMAN alias ALO Ak. M. YUNUS SUPRIADI;**  
Nomor Identitas : 5204080305960003;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 03 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Osap Sio RT. 002 RW. 011 Kelurahan Uma Sima  
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Pasar/ Serabutan;  
Pendidikan : SMP;

**Terdakwa II**

Nama Terdakwa : **M. LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak. JAYA UNGANG  
DEAMAS;**  
Nomor Identitas : 5204080112010004;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Desember 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Osap Sio RT. 002 RW. 011 Kelurahan Uma Sima  
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : D-1;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 06 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 06 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALAN BUDIMAN alias ALO Ak. M. YUNUS SUPRIADI dan Terdakwa II M. LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak. JAYA UNGANG DEAMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ALAN BUDIMAN alias ALO Ak. M. YUNUS SUPRIADI dan Terdakwa II M. LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak JAYA UNGANG DEAMAS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna oranye tua;  
Dikembalikan kepada saksi MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ALAN BUDIMAN alias ALO Ak. M. YUNUS SUPRIADI bersama-sama dengan terdakwa II M LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak. JAYA UNGANG DEAMAS pada hari dan tanggal yang para terdakwa sudah tidak ingat, pada bulan Juli tahun 2023 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Baru Gang Mama II Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian pada saat melewati kos tempat tinggal saksi korban MUJIANTO alias YANTO Ak. MUJIN di Jalan Baru di Gang Mama II Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa para terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin gergaji/serkel merk MAKTEC wama Oranye Tua yang diletakkan di halaman kos tempat tinggal saksi korban MUJIANTO alias YANTO Ak. MUJIN dan timbul niat para terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa I masuk ke halaman kos tempat tinggal saksi korban sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk berjaga-jaga. Terdakwa I yang melihat kondisi kos dalam keadaan sepi kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji/serkel Merk MAKTEC wama Oranye Tua tersebut dan membawanya ke tempat terdakwa II menunggu kemudian para terdakwa bersama-sama pergi dengan membawa 1 (satu) unit mesin gergaji/serkel Merk MAKTEC wama Oranye Tua milik saksi korban MUJIANTO alias YANTO AK MUJIN. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk menjual 1 (satu) unit mesin gergaji/serkel Merk MAKTEC wama Oranye Tua ke saksi AHMAD RIADI alias MEK Ak RADI yang tinggal di Dusun Perate Sumbawa dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan bersama-sama oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin gergaji/serkel Merk MAKTEC wama Oranye Tua dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di kos-kosan Saksi yang beralamat di Gang Mamak II, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut yaitu, 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna oranye tua;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, namun setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut yaitu, Terdakwa I masuk ke pekarangan kos-kosan Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu di samping kos-kosan dengan membawa sebuah ember bak warna hitam, kemudian setelah Terdakwa I mengambil Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, lalu Terdakwa I memasukkan Mesin Gergaji/ Serkel tersebut ke dalam ember bak warna hitam tadi, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur membawa Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, namun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihatnya dari rekaman (Closed Circuit Television), sehingga Saksi tahu cara Para Terdakwa mengambil Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi meletakkan Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut hanya lebih kurang 10 (sepuluh) Meter, namun Saksi tidak bisa melihat secara langsung ketika Para Terdakwa mengambilnya, karena ada tembok penyekat kos-kosan yang tinggi sekitar 1 (satu) Meter yang membatasi pandangan Saksi pada Mesin Gergaji/ Serkel tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut, sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RIADI alias MEK Ak RADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah membeli 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di RT 002 RW 003 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel yang Saksi beli pada saat itu yaitu, 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna oranye tua;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut kepada Saksi pada saat itu seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akhirnya Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan harga yang wajar, karena barang tersebut dengan kondisi bekas pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan. Ketika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Mesin Gergaji/ Serkel tersebut, Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Mesin Gergaji/ Serkel tersebut milik mereka sendiri; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/ meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang beralamat di Gang Mamak II, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel dengan ciri-ciri warna oranye tua;
- Bahwa yang mengambil barang milik Mujianto adalah Terdakwa dan Linggar Saputra;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang hilang tersebut, saat Para Terdakwa lewat di depan kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN di halaman kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bersama Terdakwa II, lalu Terdakwa turun dari atas Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna orange tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN pada saat itu, namun hanya menunggu di luar. Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gergaji/ Serkel dari dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN tersebut, setelah Terdakwa mengambil Mesin Gergaji/ Serkel tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari halaman kos-kosan;

- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang Para Terdakwa ambil tersebut kemudian Para Terdakwa jual di Desa Perate, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, pada orang yang bernama AHMAD RIADI alias MEK Ak RADi;
- Bahwa para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang Para Terdakwa ambil tersebut, kepada Saudara AHMAD RIADI alias MEK Ak RADi, seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang Para Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar kos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) habis Para Terdakwa pergunakan untuk membeli Rokok dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang beralamat di Gang Mamak II, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel dengan ciri-ciri warna oranye tua;
- Bahwa yang mengambil barang milik Mujianto adalah Terdakwa dan Linggar Saputra;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang hilang tersebut, saat Para Terdakwa lewat di depan kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN, ternyata Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN di halaman kos-kosan tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memberhentikan Sepeda Motor yang Para Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa I turun dari atas Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna orange tua tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN pada saat itu, namun hanya menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel dari dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN tersebut, setelah Terdakwa I mengambil Mesin Gergaji/ Serkel tersebut dan Terdakwa I membawanya keluar dari halaman kos-kosan;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang Para Terdakwa ambil tersebut kemudian Para Terdakwa jual di Desa Perate, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, pada orang yang bernama AHMAD RIADI alias MEK Ak RADi;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang Para Terdakwa ambil tersebut, kepada Saudara AHMAD RIADI alias MEK Ak RADi, seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang Para Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa I pergunakan untuk membayar kos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) habis Para Terdakwa pergunakan untuk membeli Rokok dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin gergaji/ serkel Merk MAKTEC warna oranye tua, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di kos-kosan saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang beralamat di Gang Mamak II, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji / serkel merk MAKTEC warna orange tua milik saksi Mujianto;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II lewat di depan kos-kosan saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN, ternyata Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN di halaman kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa I turun dari atas Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna orange tua tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN pada saat itu, namun hanya menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel dari dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN tersebut, setelah Terdakwa I mengambil Mesin Gergaji/ Serkel tersebut dan Terdakwa I membawanya keluar dari halaman kos-kosan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jual di Desa Perate, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, pada orang yang bernama AHMAD RIADI alias MEK Ak RADI;
- Bahwa dari keterangan saksi Mujianto, Saksi tidak tahu, siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, namun setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut. Cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut yaitu, Terdakwa I masuk ke pekarangan kos-kosan Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu di samping kos-kosan dengan membawa sebuah ember bak warna hitam, kemudian setelah Terdakwa I mengambil Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, lalu Terdakwa I memasukkan Mesin Gergaji/ Serkel tersebut ke dalam ember bak warna hitam tadi, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur membawa Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa dari keterangan saksi AHMAD RIADI, Para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut kepada saksi Ahmad Riadi pada saat itu seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi Ahmad Riadi hanya memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akhirnya Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Terdakwa I digunakan untuk membayar kos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



sedangkan sisanya sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) habis Para Terdakwa pergunakan untuk membeli Rokok dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih";

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa I ALAN BUDIMAN alias ALO Ak M. YUNUS SUPRIADI dan terdakwa II M. LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak JAYA UNGANG DEAMAS, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di kos-kosan saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN yang beralamat di Gang Mamak II, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin gergaji/ serkel Merk MAKTEC warna orange tua milik saksi Mujianto;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II lewat di depan kos-kosan saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN, ternyata Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN di halaman kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa I turun dari atas Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam halaman kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna orange tua tersebut sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN pada saat itu, namun hanya menunggu di luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel dari dalam halaman kos-kosan Saudara MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIIN tersebut, setelah Terdakwa I mengambil Mesin Gergaji/ Serkel tersebut dan Terdakwa I membawanya keluar dari halaman kos-kosan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jual di Desa Perate, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, pada orang yang bernama AHMAD RIADI alias MEK Ak RADI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mujianto, Saksi tidak tahu, siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, namun setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut. Cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut yaitu, Terdakwa I masuk ke pekarangan kos-kosan Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu di samping kos-kosan dengan membawa sebuah ember bak warna hitam, kemudian setelah Terdakwa I mengambil Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi yang hilang tersebut, lalu Terdakwa I

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Mesin Gergaji/ Serkel tersebut ke dalam ember bak warna hitam tadi, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur membawa Mesin Gergaji/ Serkel milik Saksi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AHMAD RIADI, Para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tersebut kepada saksi Ahmad Riadi pada saat itu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi Ahmad Riadi hanya memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akhirnya Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel tanpa seijin pemiliknya dan barang berupa 1 (satu) unit Mesin Gergaji/ Serkel telah berpindah tangan dari pemiliknya yaitu saksi Andi Alfian kepada Terdakwa I dengan cara melawan hak pemiliknya yaitu saksi Mujianto dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat mereka melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mesin gergaji/ serkel Merk MAKTEC warna oranye tua oleh karena di persidangan telah diakui kepemilikannya milik saksi MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak kepada saksi MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/PID/1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ALAN BUDIMAN alias ALO Ak. M. YUNUS SUPRIADI dan terdakwa II M. LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak. JAYA UNGANG DEAMAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I ALAN BUDIMAN alias ALO Ak. M. YUNUS SUPRIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II M. LINGGAR SAPUTRA alias DEDE Ak. JAYA UNGANG DEAMAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Gergaji/ Serkel Merk MAKTEC warna oranye tua;Dikembalikan kepada saksi MUJIANTO alias YANTO Ak MUJIN;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H. dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. dan RENO HANGGARA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh L.P. SUCI ARINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELA, S.H.